

STUDI PENDAPAT KYAI DESA KAJAR KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TENTANG TRADISI SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH DALAM PRESPEKTIF `URF

¹Sutopo*, ²Tali Tulab

^{1,2} Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

stopo6711@gmail.com, talitulab@unissula.ac.id

ABSTRAK

Salah satu yang menarik dari tradisi di Desa Kajar adalah budaya perkawinannya karena yang memiliki susunan acara yang sangat detail prosesi-prosesinya. Beberapa kegiatan dalam prosesi perkawinan adat berpotensi bertentangan dengan syariat Islam sebab mengandung perilaku menyekutukan Allah dan mengotori kemurnian tauhid, misalnya pembuatan sesajen sebelum menyelenggarakan resepsi walimah nikah. Kegiatan ini masih banyak dilakukan khususnya di Desa Kajar Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini akan membahas apakah tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Kajar tersebut sesuai dengan `urf dalam Islam apa belum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan di Desa kajar berdasarkan hukum Islam? (2) bagaimana pandangan para kyai terhadap sesajen sumur menjelang walimah nikah di Desa Kajar? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan tradisi sesajen di Desa Kajar Kabupaten Rembang dilihat dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen sumur di Desa Kajar termasuk dalam `urf shahih, sebab mempunyai niat untuk bersedekah dalam resepsi pernikahan dan agar diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan sehingga tidak bertentangan dengan syari`at islam. Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa tradisi sesajen di Desa Kajar termasuk dalam `urf shahih sebab pelaksanaannya sesuai dengan syari`at islam. Diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang. Oleh karena itu sesajen sumur di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dapat di kategorikan sebagai `urf khas (khusus) karena hanya terdapat di daerah tertentu.

Kata Kunci: Tradisi Sesajen, Walimah, `Urf

ABSTRACT

One of the interesting things about the tradition in Kajar Village is its marriage culture because it has a very detailed event schedule for its processions. Some activities in the traditional marriage procession have the potential to conflict with Islamic law because they contain behavior of associating partners with Allah and polluting the purity of monotheism, for example making offerings before holding a wedding reception. This activity is still widely carried out, especially in Kajar Village, Rembang Regency. This study will discuss whether the tradition of offerings in the wedding reception in Kajar Village is in accordance with the 'urf in Islam or not. The formulation of the problem in this study is (1) How is the practice of well offerings before a wedding reception in Kajar Village based on Islamic law? (2) What are the views of the kyai on well offerings before a wedding reception in Kajar Village? This thesis is a qualitative research with a field research type with an empirical approach. While the data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used by the author in this study is the inductive method. From the research conducted, it can be concluded as follows: The implementation of the sesajen tradition in Kajar Village, Rembang Regency, from the perspective of intention, is found to fall under 'urf shahih (valid custom), as it is carried out with the intention of giving charity during the wedding reception and seeking safety as well as smoothness in the wedding procession, thus not contradicting Islamic law. From the perspective of execution, the sesajen tradition in Kajar Village is also classified as 'urf shahih because its practice is in accordance with Islamic law, is accepted by the community, and is performed repeatedly. Therefore, the sesajen sumur tradition in Kajar Village, Gunem District, Rembang Regency, can be categorized as 'urf khas (particular custom) because it is found only in specific areas.

Keywords: *Sesajen Tradition, Walimah, 'Urf*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya. (Akhmad Abdul Lathif, 2023) Perkawinan merupakan satu-satunya wadah untuk mempersatukan dua insan dalam ritual yang sangat sakral yang telah diakui oleh hukum agama, menurut ajaran Islam syarat dan rukun nikah meliputi adanya calon mempelai wanita dan laki-laki, saksi, wali, mahar atau maskawin, ijab-kabul. (Rohidin, 2016). Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau bisa disebut walimatul ursy. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan resepsi pernikahan (walimatul 'ursy) itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama handas taulan dan masyarakat sekitar lingkungannya. (Sari Artika Ayu, 2023).

Pesta pernikahan atau walimatul 'ursy diadakan ketika acara nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan. Walimatul 'ursy bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Jamali et al., 2016), Namun ada setiap masyarakat terdapat adat yang tetap berlaku sekalipun dalam masyarakat yang beragama Islam Seperti halnya dalam masyarakat Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang masih menggunakan sesajen sebelum resepsi pernikahan Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar desa ini adalah keturunan Jawa. Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat keturunan Jawa masih lekat dengan budaya leluhur. Diketahui pula bahwa isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. (Aufa & Irwan, 2024).

Begitu pula pada saat sebelum pesta perkawinan atau walimah ursy, orang-orang tidak lepas dari unsur-unsur budayanya, salah satunya adalah budaya sesajen sumur yang tidak pernah tertinggal pada saat sebelum pesta perkawinan di Desa Kajar Dalam hal ini terjadi fenomena yang menarik karena ketidaklaziman acara walimah yang disertakan dengan sesajen sumur sebelum penyelenggaraannya. Tujunnya tergantung pada yang mempunyai hajat, namun tujuan utamanya adalah meminta berkah dari arwah leluhur dan kelancaran dalam penyelenggaraan walimah tersebut. Sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan adat yang tidak harus ditaati dan sebagian lain menganggap sebagai hal yang wajib dalam menyelenggarakan walimah. Diyakini pula oleh masyarakat apabila tidak memberi sesajen, acara walimah akan banyak mendapat halangan. Pengaruh dari ajaran animisme dan dinamisme ini masih marak dilakukan oleh masyarakat modern sekarang ini, seperti halnya masyarakat Desa Kajar yang mayoritas beragama Islam.

Dalam arti luas walimah ialah makanan dalam perkawinan, berasal dari kata waŕam, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti pernikahan (Akhmad Abdul Lathif, 2023). Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi dengan bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan yang terkait erat dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem pengetahuan masyarakatnya Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial (Belakang & Jawa, 1983).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan (Chamidah et al., 2021). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif dalam pendekatan penelitian lapangan (*field research*). (Aufa & Irwan, 2024). Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun di lapangan sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan. Penyusun mencari data langsung dari masyarakat, tokoh tokoh agama, serta pelaku

pelaksanaan tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan di Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dimulai sejak pada tanggal 8 Mei – 14 Mei 2025.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Kajar yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan (Rahmadi, S.Ag., 2011). Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari perpustakaan melalui bahan bacaan dan pembelajaran untuk memperolehnya baik dalam bentuk formal maupun informasi dari teks resmi yang sudah diterbitkan (Rahmadi, 2011).

Langkah-langkah dalam observasi meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Dengan menggunakan teknik observasi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan kyai dan masyarakat terhadap tradisi sesajen sumur dalam konteks Walimah Nikah. Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan pihak masyarakat terkhusus tokoh agama Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Untuk mendukung keabsahan dalam penelitian, peneliti melakukan dokumentasi disetiap pengumpulan data peneliti juga berusaha untuk mendapatkan dokumen pendukung untuk menunjang kualitas penelitian berupa gambar, atau arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. tentunya peneliti akan melakukan penelusuran tentang awal mula tradisi sesajen sumur menjelang walimah nikah itu dilakukan. (Widjanarko, 2019)

Pelaksanaan Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar

Desa Kajar pada 10 Mei 2025 ditemukan 100% seluruh Masyarakat desa kajar mempercayai sesajen sumur sebagai syarat dalam mengadakan walimah . Masyarakat desa kajar mengakui akan adanya sesajen sumur menjelang walimah nikah, Masyarakat juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan adat yang diwariskan oleh nenek moyang dan orang tua mereka. Bagi orang Jawa upacara tradisi, ritual selamat atau gelar sajen (sesaji) adalah peristiwa yang sudah diakrabi sejak lahir. Setiap orang jawa yang lahir sudah diperkenalkan dengan ritual selamat kelahiran dengan uborampe (perlengkapan). Seperti halnya dengan sesajen sumur yang disiapkan untuk acara Resepsi Pernikahan pada masyarakat Desa Kajar. Menurut Kyai Sukarjani, untuk persiapan sesajen dan penyajiannya biasanya sudah diserahkan kepada orang yang menunggu pendarangan (masak nasi). Dan ada syarat khusus untuk orang yang akan memasak nasi yaitu menguasai doa-doa yang akan dipanjatkan. Orang yang mempunyai hajat biasanya menyerahkan uang sejumlah uang koin yang dibutuhkan yang akan dimasukkan kedalam tong atau ember yang berisi beras yang diisi penuh kurang lebihnya 25 Kg, telur berjumlah 3 butir, kemudian ditutup dengan baju yang sudah tidak dipakai oleh orang yang punya hajat dan boleh dibuka setelah selapan (3 hari).

Tata cara sesajen di Desa Kajar memiliki beberapa cara, namun substansinya sama yaitu untuk melestarikan tradisi masyarakat secara turun temurun sebagaimana telah dilakukan

oleh nenek moyang. Selain itu masyarakat juga mempunyai pendapat bahwa melaksanakan sesajen akan terhindar dari berbagai mara bahaya, mendapatkan keselamatan, kesehatan dan mendapatkan keberkahan dalam acara resepsi pernikahan. Setelah sesajen disiapkan tibalah saatnya pelaksanaan dan proses pelaksanaan sesajen sumur berlangsung satu hari sebelum hajatan dimulai. Kebutuhan sesajen yang sudah dibeli kemudian disiapkan untuk dipisah-pisahkan dan dibacakan doa. Tujuannya secara umum upacara sesajen sumur adalah makhluk selain manusia yang ada di tempat-tempat tersebut tidak mengganggu orang yang sedang mengadakan walimah karena mereka meyakini bahwa manusia juga bersahabat dengan alam maka ditaruhnya sesajen sebagai wujud terima kasih kepada alam sekitar.

Analisis Praktek Sesajen Sumur Dalam Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Prespektif ‘Urf

Pelaksanaan tradisi sesajen Sumur menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar mengandung makna yang dalam sebagai bentuk doa dan permohonan restu kepada leluhur desa dan ber tawassul. Kyai Sukarjani, seorang tokoh agama di daerah tersebut, menjelaskan bahwa ritual ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Pada awalnya, sesajen ditujukan kepada makhluk halus, tetapi seiring waktu, fungsinya beralih menjadi sarana untuk mendoakan leluhur dan meminta restu dalam pernikahan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Kajar mampu menggabungkan tradisi kuno dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Tradisi sesajen tetap dipertahankan sebagai simbol tawassulan dan penghormatan kepada leluhur, serta mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Proses adaptasi budaya ini menggambarkan dinamika kehidupan keagamaan yang berkembang di masyarakat, di mana nilai-nilai baru dapat terintegrasi dengan harmonis bersama tradisi yang telah ada.

Sesajen tersebut terdiri dari berbagai komponen simbolis, seperti ayam ingkung, beras, kelapa atau kambil, pisang raja, kembang setaman, pinang sirih, dan daun pisang. Ayam yang dipilih adalah ayam jago dari kampung yang dimasak secara utuh, melambangkan kesempurnaan dan keutuhan dalam pelaksanaan ritual. Beras, yang dianggap sebagai sumber kehidupan bagi manusia, memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ini, mencerminkan harapan akan kelimpahan dan kesejahteraan. Selain itu, kembang setaman yang diletakkan dalam wadah berisi air, terdiri dari tiga jenis bunga dengan warna yang berbeda, melambangkan keindahan dan keragaman. Penjelasan ini tidak hanya menggambarkan komponen fisik dari sesajen, tetapi juga menyoroti makna simbolis yang terkandung di dalamnya, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Desa Kajar. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan generasi dengan leluhur.

Pandangan Kyai Tentang Tradisi Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar

Tradisi sesajen di masyarakat telah ada sejak lama dan biasanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Memahami bahwa praktik ini merupakan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dari perspektif fiqih dan akidah Islam, penting untuk membenarkan niat dan keyakinan yang mendasarinya. Jika sesajen mengandung bentuk syirik, seperti meyakini adanya kekuatan selain Allah yang dapat

mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan akidah Islam. Akan tetapi, Masyarakat Desa Kajar hanya menganggap sesajen sumur sebagai simbol adat tanpa adanya keyakinan mistis atau unsur penghambaan, maka hal ini dapat masuk ke dalam ranah muamalah. Tugas kita sebagai tokoh agama bukanlah untuk langsung menyalahkan, melainkan untuk mengajak dan mendampingi masyarakat agar ibadah mereka tetap lurus, niat mereka bersih, dan terhindar dari kemusyrikan.

Dalam Islam, kita perlu mempertimbangkan hati-hati dalam menyikapi praktik ini. Dari sudut pandang fiqih, permasalahan yang muncul bukan terletak pada bentuk sesajennya, melainkan pada niat dan keyakinan yang mendasarinya. Jika seseorang percaya bahwa sesajen memiliki kekuatan sendiri atau dapat mendatangkan kekayaan, maka hal tersebut termasuk dalam ranah syirik, yang sangat dilarang dalam akidah kita. Namun, masyarakat hanya menjadikannya sebagai simbol adat tanpa adanya keyakinan magis, maka peran kita sebagai ulama memberikan edukasi secara bertahap. Kita harus merangkul mereka, bukan memojokkan, dengan tujuan agar tradisi ini dapat diluruskan dan tidak melanggar prinsip tauhid.

Jika niat seseorang adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, maka hal tersebut menyimpang dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, kita mendampingi masyarakat secara bertahap agar mereka memahami bahwa keselamatan dan kelancaran hidup hanya datang dari Allah, bukan dari benda-benda atau sesaji. Pendidikan yang lembut dan penuh pengertian sangat penting untuk membantu mereka mengubah pemahaman dan keyakinan yang salah, sehingga mereka dapat menjalankan tradisi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti sekarang.

Jika sesajen digunakan dengan keyakinan bahwa benda tersebut dapat mendatangkan berkah dari roh halus atau jin, maka hal itu jelas merupakan syirik. Namun, saya juga menyadari bahwa tradisi ini tidak dapat dihilangkan secara frontal. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mengedukasi Masyarakat dengan cara yang baik dan penuh pengertian karena sesajen sumur Desa Kajar nilainya kecil dan tidak menghambur-hamburkan uang dan masyarakat tidak terseret pada hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Pendekatan yang lembut dan dialogis sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami esensi tauhid dan mengarahkan praktik tradisi ke jalur yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan keyakinan mereka.

Islam mengajarkan bahwa setiap budaya harus disesuaikan dengan nilai-nilai tauhid. Sesajen itu hanya dianggap sebagai masyar atau bentuk kebiasaan turun-temurun tanpa diyakini memiliki pengaruh gaib. Kita tidak anti terhadap budaya, tetapi penting untuk memastikan bahwa budaya tersebut sejalan dengan syariat Islam. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu Masyarakat memahami bahwa tradisi dapat dilestarikan tanpa melanggar prinsip-prinsip akidah, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis antara budaya dan agama.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Nama Kyai Desa Kajar	Fiqih	Akidah
1.	Kyai Sukarjani	✓	✓
2.	Kyai Minardi	✓	X
3.	Kyai Supeno	✓	X
4.	Kyai Juwadi	✓	X
5.	Kyai Rusman	✓	X
6.	Kyai Sutarno	✓	X

Hasil wawancara dengan enam Kyai dari Desa Kajar mengenai praktik sesajen di sumur sebelum berlangsungnya resepsi pernikahan menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam mengaitkan tradisi tersebut dengan aspek fiqih dan akidah. Dalam tabel, simbol centang (✓) menandakan adanya kaitan, sedangkan tanda silang (X) berarti tidak terdapat keterkaitan. Kyai Sukarjani menjadi satu-satunya tokoh yang menilai bahwa tradisi sesajen bersinggungan dengan kedua aspek tersebut. Menurut beliau, praktik ini tidak hanya menyentuh ranah hukum syariat atau amaliyah lahiriah (fiqih), tetapi juga dapat mengarah pada penyimpangan akidah jika mengandung unsur kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah. Sementara itu, Kyai Minardi dan Kyai Supeno hanya mencentang aspek fiqih karena memandang bahwa tradisi tersebut sekadar bentuk kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan fisik, dan tidak membawa pengaruh pada aspek keyakinan selama tidak disertai niat menyekutukan Tuhan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Kyai Juwadi, Kyai Rusman, dan Kyai Sutarno yang menilai bahwa sesajen hanya layak dikaji dari segi praktik hukum lahiriah, bukan dari sisi keimanan, karena dipahami sebagai adat yang sudah membaur dengan nilai-nilai Islam. Dari perbedaan pendapat tersebut, terlihat bahwa Kyai Sukarjani lebih menaruh perhatian terhadap potensi penyimpangan tauhid yang bisa muncul, sedangkan lima kyai lainnya lebih menempatkannya sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak membahayakan keyakinan umat.

Analisis Pandangan Para Kyai Terhadap Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar

Mereka berpendapat bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik syirik, maka sesajen dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sah. Kyai yang mendukung tradisi ini menekankan pentingnya niat dan konteks pelaksanaan. Mereka berargumen bahwa sesajen sumur dipahami sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dalam pandangan ini, sesajen sumur tidak dimaksudkan untuk mendatangkan berkah secara langsung, melainkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan agar acara walimah nikah berjalan lancar. Dengan demikian, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain Mereka mengingatkan bahwa dalam Islam, segala bentuk ibadah dan ritual harus didasarkan pada petunjuk syariat. Kekhawatiran mereka terletak pada potensi penyalahgunaan makna sesajen, di mana masyarakat bisa saja menganggapnya sebagai sarana untuk mendapatkan berkah atau perlindungan dari hal-hal buruk.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi sesajen Sumur menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar mengandung makna yang dalam sebagai bentuk doa dan permohonan restu kepada leluhur desa dan ber tawassul. Kyai Sukarjani, seorang tokoh agama di daerah tersebut, menjelaskan bahwa ritual ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik syirik, maka sesajen dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sah. Kyai yang mendukung tradisi ini menekankan pentingnya niat dan konteks pelaksanaan. Mereka berargumen bahwa sesajen sumur dipahami sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dalam pandangan ini, sesajen sumur tidak dimaksudkan untuk mendatangkan berkah secara langsung, melainkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan agar acara walimah nikah berjalan lancar. Dengan demikian, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa Syukur dan diiringi ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah, serta inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti dalam skripsi ini semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tidak lupa peneliti memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diampuni dalam kesalahan dan diberikah keberkahan dalam setiap perjalanan. *Amin Ya Rabb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Abdul Lathif. (2023). *PERSYARATAN TAUKIL WALI NIKAH (Study Komparatif Pendapat Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019)*. 20, 73–75.
- Aufa, N., & Irwan, I. (2024). Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi Tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 229–247. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.167>
- Belakang, A. L., & Jawa, B. K. B. (1983). *Aktulialisasi Nilai-Nilai Tradisi Budaya Daerah Sebagai Kearifan Lokal Untuk Memantapkan Jatidiri Bangsa*.
- Chamidah, D., Wijaya, U., Surabaya, K., Siregar, R. S., Indonesia, U. P., Nugroho, A., Dahlan, U. A., Nugroho, A., & Saputro, C. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Issue September).

-
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2), 40–41.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press* (p. 129).
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia. In *Lintang Rasi Aksara Books* (Vol. 1, Issue 1).
- Sari Artika Ayu. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenuku*. 1–81.
- Widjanarko, B. (2019). Konsep Dasar dalam Pengumpulan data Penyajian Data. *Sats4213/Modul 1*, 1–45.